

**KEBIJAKAN KRIMINAL OLEH POLDA SUMATERA UTARA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**FAUZAN AKBAR
218400193**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

**KEBIJAKAN KRIMINAL OLEH POLDA SUMATERA UTARA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



FAUZAN AKBAR

NPM: 218400193

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

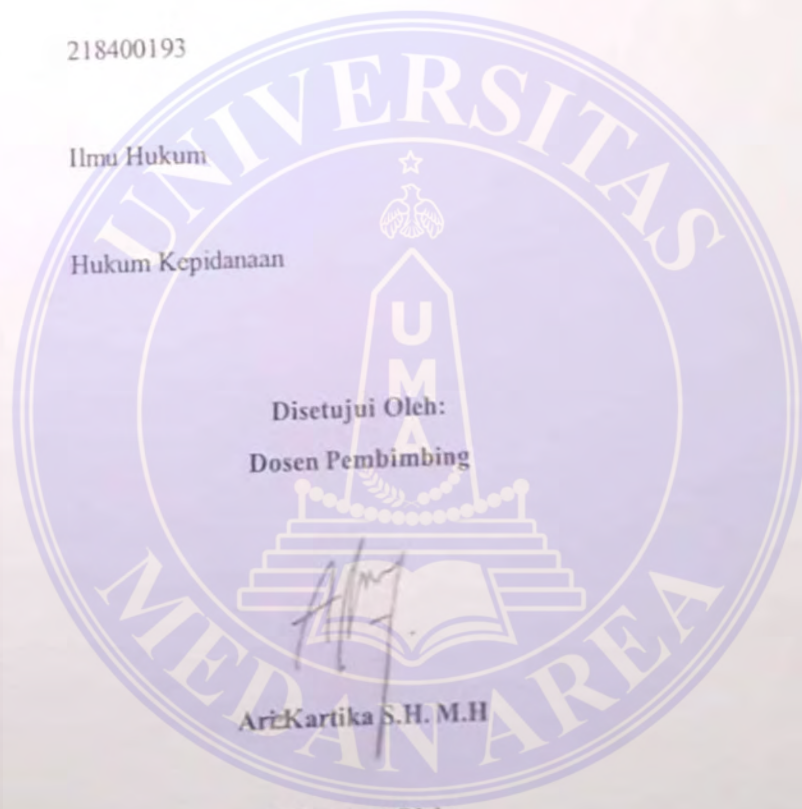
Judul **KEBIJAKAN PENAL OLEH POLDA SUMATERA UTARA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI
KOTA MEDAN (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

Nama **Fauzan Akbar**

Npm **218400193**

Prodi **Ilmu Hukum**

Bidang **Hukum Keadilan**



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadan, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan di dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 16 April 2026

Fauzan Akbar

218400193

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

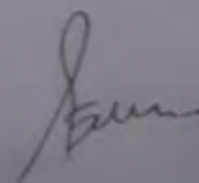
Nama : Fauzan Akbar
Npm : 218400193
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya saya yang berjudul **KEBIJAKAN KRIMINAL OLEH POLDA SUMATERA UTARA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 16 April 2026

Yang menyatakan



(Fauzan Akbar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fauzan Akbar
Tempat/tanggal lahir : Medan, 20 November 2001
Alamat : Jalan Eka Warni G.g
K..U.D2 Lingkungan 3
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Nirwansyah
Ibu : Nursyaifah
Anak Ke : 2 Dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 066668 Medan : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 28 Medan : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 13 Medan : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

**KEBIJAKAN KRIMINAL OLEH POLDA SUMATERA UTARA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA
MEDAN
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

**FAUZAN AKBAR
218400193**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

ABSTRAK

KEBIJAKAN KRIMINAL OLEH POLDA SUMATERA UTARA

TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA

MEDAN

(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

FAUZAN AKBAR

NPM 218400193

BIDANG HUKUM PIDANA

Perjudian online di Kota Medan telah bertransformasi menjadi ancaman siber yang masif dan memicu keresahan sosial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal yang diterapkan oleh Polda Sumatera Utara serta efektivitas pengaturan hukum yang berlaku. Secara normatif, regulasi perjudian online di Indonesia bersandar pada Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memperberat sanksi pidana hingga 10 tahun penjara sebagai upaya memperkuat efek jera. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi lapangan melalui wawancara dengan penyidik Ditressiber Polda Sumatera Utara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penal di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan regulasi (*regulator gap*), di mana hukum positif saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan digital yang bersifat lintas batas (*borderless*) dan anonim. Meskipun Polda Sumatera Utara telah melakukan tindakan represif yang intensif, upaya tersebut belum optimal menekan angka kasus secara signifikan karena adaptivitas teknologi pelaku, seperti penggunaan server luar negeri dan transaksi aset kripto. Simpulannya, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih spesifik serta sinergi lintas sektoral yang lebih kuat agar penegakan hukum tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan mampu memutus infrastruktur perjudian online secara komprehensif.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Upaya Pencegahan, Tindak Pidana, Perjudian Online

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY BY THE NORTH SUMATERA REGIONAL POLICE

TOWARDS ONLINE GAMBLING CRIMES IN MEDAN CITY

(Case Study: North Sumatra Regional Police)

FAUZAN AKBAR

NPM 218400193

FIELD OF CRIMINAL LAW

Online gambling in Medan City has emerged as a pervasive cybercrime, triggering significant social unrest. This research analyzes the criminal policies implemented by the North Sumatra Regional Police (Polda Sumut) and evaluates the effectiveness of the current legal framework. Legally, online gambling is prosecuted under Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), which has notably increased imprisonment sanctions to a maximum of 10 years to enhance the deterrent effect. The study employs a normative juridical method, utilizing statutory approach combined with field interviews involving investigators at the North Sumatra Regional Police. Data is analyzed through a descriptive-qualitative lens to provide a comprehensive evaluation of penal policy implementation. Findings reveal a significant regulatory gap, as current positive laws do not fully accommodate the borderless nature and digital complexities of cyber-based gambling. Although Polda Sumut successfully handled 12 cases involving 702 suspects throughout 2024, these repressive measures have not significantly curbed the growth of cases due to regulatory, technical, and coordination limitations. The study concludes that comprehensive penal reform and stronger cross-agency synergy are essential to effectively disrupt online gambling infrastructures.

Keywords: Criminal Policy, Prevention Efforts, Criminal Act, Online Gambling

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “**Kebijakan Kriminal Oleh Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Medan(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**” dapat di selesaikan dengan baik

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala- kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pula kepada :

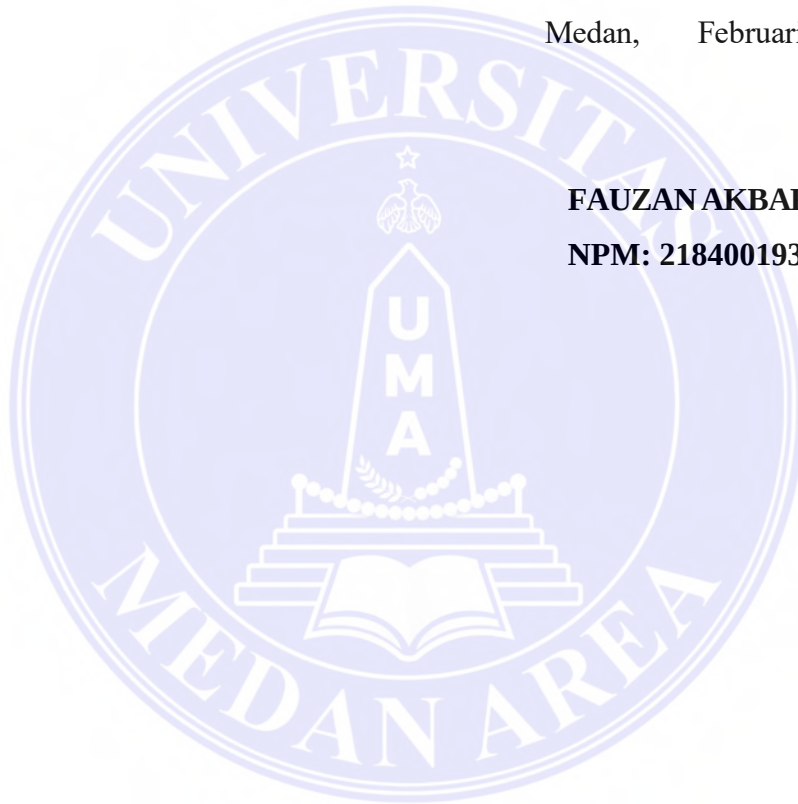
1. Kepada kedua orang tua saya
2. Ibu Arie Kartika, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing.
3. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk ‘21 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu .
5. Serta semua Bapak dan Ibu Dosen dan juga unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.

6. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkansatu persatu dalam skripsi ini.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Medan, Februari 2026

FAUZAN AKBAR
NPM: 218400193



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal (<i>criminal policy</i>).....	13
2.1.1 Pengertian Kebijakan Kriminal (<i>criminal policy</i>)	13
2.1.2 Kebijakan Penal dalam kebijakan kriminal (Perjudian Konvensional dan Online).....	16
2.1.3 Kebijakan non Penal dalam kebijakan kriminal	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online	18
2.2.1 Pengertian Perjudian.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Perjudian.....	24
2.2.3 Dampak Perjudian	27
2.3 Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perjudian	31
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	31
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.3.3 Tindak Pidana Perjudian Online	35
BAB III.....	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.1.1 Waktu Penelitian	39
3.1.2 Tempat Penelitian	39
3.2 Metodologi Penelitian	40
3.2.1 Jenis Penelitian	40
3.2.2 Sifat Penelitian	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	42

3.2.4 Analisis Data	42
BAB IV	44
4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia	44
4.1.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	46
4.1.2 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .	48
4.2 Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Perjudian Online di Polda Sumatera Utara.....	52
4.2.1 Kebijakan Penal Tindak Pidana Perjudian Online di Polda Sumatera Utara	52
4.2.2 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Polda Sumatera Utara.....	67
BAB V.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat disangkal lagi di masyarakat. Seiring waktu, perjudian dapat dilakukan dalam mekanisme yang berbeda dan dalam bentuk yang berbeda.¹ Secara umum perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Tindak pidana perjudian atau ikutserta dalam perjudian pada awalnya dilarang oleh dalam Pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah menjadi hukum pidana yang diatur dalam Pasal Bis 303 KUHP.

Pasal 303 KUHP prinsip bermain judi merupakan tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, kalau pun akan menang besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Judi” atau “Perjudian” adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

¹ V Wijaya dan Esti Royani. 2023. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Banyumas: Amerta Media. Hlm. 3

² Irfan Gaurifa. 2022. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum Volume 1 Nomor 2*. Hlm. 112

Era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, terutama di sektor teknologi informasi yang memungkinkan orang dengan mudah menerima dan menyediakan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memiliki dampak positif juga dapat memiliki dampak negatif, yang memberikan peluang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya didefinisikan sebagai kegiatan ilegal dengan menggunakan perantara komputer melalui jaringan elektronik global.³

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah meningkatkan pula modus kejahatan yang ada saat ini modus kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, melainkan juga melalui internet atau sering disebut dengan kejahatan dunia *cyber* (*cyber crime*). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan cara pandang dan penilaian dalam masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum akan penilaian terhadap suatu perilaku, apakah perbuatan tersebut dianggap patut atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban umum.⁴

Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian. Perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga memudahkan orang untuk melakukannya.⁵ Perjudian

³ Alifian Fajar Rizkita. 2023. Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora Volume 1 Nomor 5*. Hlm. 25

⁴ Enik Isnaini. 2017. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent Volume 5 Nomor 1*. Hlm. 23.

⁵ Christianata. 2014. Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika Volume 8 Nomor 2*. Hlm. 70

bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena di tiap-tiap negara pun memiliki kasus perjudian didalamnya. Tindakan kriminal ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah.

Perjudian dalam jaringan merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik.⁶ Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol *keyboard* sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan perhitungan adu keberuntungan.

Seiring dengan berkembangnya zaman tindak pidana perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi menggunakan teknologi informatika yang disebut dengan judi *online*. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan setidaknya ada 2,7 juta warga RI yang terjerat judi *online*.⁷

⁶ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskandar. 2022. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Volume 4 Nomor 2*. Hlm. 592

⁷ Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo. Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/19141101/ada-237-juta-pelaku-judi-online-80000-di-antaranya-berusia-di-bawah-10-tahun/>. (Dikutip, 8 Oktober 2023, Pukul 15.12 WIB)

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang kecanduan judi *online* yaitu:

1. Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi yang utama seseorang kecanduan judi *online* karena disebabkan tidak cukupnya kondisi keuangan, kesulitan mendapat pekerjaan atau mencari penghasilan akan mencari cara untuk dapat memenuhi kebutuhan dan menghasilkan uang.
2. Faktor Lingkungan, faktor lingkungan ini menjadi penting karena lingkungan sosial dan pergaulan mempengaruhi perbuatan dari seseorang.
3. Faktor Kesempatan, dengan mudahnya mengakses situs perjudian *online* seseorang dapat dengan cepat mengakses dan menemukan situs judi *online*.
4. Faktor Kesadaran Individu, faktor ini sangat penting karena apabila seseorang tidak memiliki kesadaran moral mengakibatkan memudahkan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Pencegahan tindak pidana judi *online* dapat dilakukan dengan tepat apabila kebijakan kriminal tepat dan relevan terhadap penanggulangan dan pencegahan tindak pidana. Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:⁸

- a) *Criminal policy is the science of responsens* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respond atau tanggapan tentang kejahatan).
- b) *Criminal policy is the siences of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan).

⁸ Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm.1

- c) *Criminal policy is a policy designation human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
- d) *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan)

Hukum telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang di mana dalam perkara ini tindak pidana perjudian sudah di lakukan upaya represif atau upaya penal. Pada dasarnya kebijakan penal menitikberatkan pada pada tindakan represif yang dilakukan oleh polisi setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Tugas Polisi dalam hal ini akan dimulai dengan adanya sebuah laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan Perjudian *online*. Setelah mendengar serta menerima laporan tersebut, beberapa anggota dari Kepolisian akan segera melakukan sebuah penyelidikan. penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah dalam suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan tersebut yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian sebuah perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya. Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan merupakan serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang sebuah tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangka atau pelaku. Dari hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat suatu dakwaan serta mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.⁹

Di Indonesia dalam penanganan tindak pidana perjudian online masih menghadapi sejumlah tantangan karena tidak adanya peraturan khusus yang secara eksplisit yang mengatur tentang perjudian online sehingga penerapan hukumnya cenderung menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan UU ITE dan juga upaya pemblokiran pada situs perjudian online sering sekali tidak efektif karena operator judi online dapat dengan mudah membuat situs baru atau menggunakan domain dari negara lain yang cukup sulit untuk dijangkau oleh aparat Indonesia.¹⁰

Sejumlah tantangan yang mesti dihadapi aparat penegak hukum dalam pemberantasan aksi judi online antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Modus para pelaku kejahatan yang bekerja secara kolektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyediakan sarana prasarana, sistem pembayaran, deposit withdraw
2. Modus pelaku mengirimkan alat pembayaran rekening bank di Indonesia melalui ekspedisi ke luar negeri untuk menyamarkan transaksi keuangan antara lain pembayaran yang dibuat di Indonesia dengan rekening bank yang

⁹ Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, Ketut Sudiarmaka. 2023. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 3*. Hlm. 199

¹⁰ Firmansyah. 2024. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Volume 3 Nomor 4*. Hlm. 311

¹¹ Rofiq Hidayat. 2024. Tiga Tantangan dalam Pemberantasan Judi Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-tantangan-dalam-pemberantasan-judi-online-lt66763e0a5eaa8/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2025

terdapat di Indonesia, serta tokennya dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasikan dari luar negeri.

3. Dalam perputaran uang judi online ini, para pelaku menggunakan *kripto currency* dan *money changer*

Sepanjang Tahun 2024, Polda Sumatera Utara mengungkap 541 perkara perjudian dengan jumlah tersangka mencapai 702 orang. Dari jumlah tersebut, 662 tersangka merupakan pemain dan 40 lainnya adalah bandar. Adapun jenis perjudian yang diungkap sangat beragam, mulai dari togel (268 kasus), togel online (60 kasus), slot online (160 kasus). Selain itu, ada pula tembak ikan (19 kasus), sabung ayam (5 kasus), bola online (7 kasus). Serta judi kartu (7 kasus), dadu (2 kasus), jackpot (4 kasus), serta 9 kasus lain. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, seperti uang tunai senilai Rp93 juta, 478 unit handphone, 428 lembar kertas taruhan. Lalu, 30 mesin jackpot, 60 mesin tembak ikan, 62 buku tafsir mimpi, 68 kartu ATM, serta 17 kartu judi. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, menyampaikan pengungkapan ini merupakan bagian dari arahan pimpinan untuk memberantas perjudian hingga ke akar-akarnya.¹²

Polda Sumatera Utara bersama jajaran Polres di wilayahnya mencatat keberhasilan signifikan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian konvensional selama periode 21 Oktober hingga 14 Desember 2024. Dalam kurun waktu tersebut, Polda Sumut berhasil mengungkap 12 kasus dengan total 72 tersangka, terdiri atas 69 pria dan 3 wanita. Jenis perjudian yang diungkap meliputi

¹² Suyanto Sitepu. 2024. Selama 2024, Polda Sumut ungkap 541 Kasus Judi. <https://rri.co.id/hukum/1253971/selama-2024-polda-sumut-ungkap-541-kasus-judi>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2025

togel sebanyak 37 kasus, sabung ayam 1 kasus, tembak ikan 1 kasus, dan 4 kasus lainnya berasal dari berbagai bentuk perjudian lainnya.¹³

Contohnya di Kota Medan, sangat marak terjadi tindak pidana perjudian *online* pada tanggal 3 bulan Juli 2024 yang lalu Polda Sumatera Utara menangkap 6 orang atas dugaan tindak pidana Judi *Online*, dan salah satu terduga pelaku menggunakan alat mesin parkir elektronik milik Dinas Perhubungan Kota Medan.

Polda Sumut bahwa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan penegakan hukum berupaya untuk menerima dan memproses laporan masyarakat tentang kasus perjudian, selain itu Kepolisian Sumut telah melakukan beberapa tahap aplikasi melalui penyelidikan, penahanan, penyidikan terhadap kejahatan yang telah diperbuat oleh orang yang berjudi dimana pelaku sudah melanggar dan sesuai dengan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasaal 303 KUHP dan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penjatuan hukuman.¹³

Terakhir terjadi di Kota Medan Seorang remaja berinsial MP (17) ditangkap karena mencuri sepeda motor ibu rumah tangga yang sedang belanja dalam toko di Jalan Perhubungan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku telah menjual motor korban ke seorang penadah senilai Rp 2 jutaan dan uangnya dipakai untuk main judi *online* serta membeli narkoba.

Berdasarkan contoh kasus tersebut sangat penting dilakukan upaya pencegahan dalam penegakan tindak pidana judi *online*, ketergantungan terhadap judi *online* disebabkan oleh mudahnya akses dan minimnya upaya yang dilakukan

¹³ Enjelina Flora Sihotang dan Arief Wahyudi. 2024. Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law Volume 1 Nomor 2*. Hlm. 522

oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penegakkan dan pencegahan terhadap pelaku dan bos judi *online*.

Di tengah upaya pemberantasan kejahatan, fakta bahwa tindak pidana perjudian online belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan menjadi persoalan serius. Penegakan hukum masih bergantung pada pasal-pasal yang bersifat umum, seperti Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Hal ini menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, terutama dalam kasus perjudian lintas batas dan penggunaan teknologi seperti cryptocurrency, server luar negeri, serta situs berjangkauan yang sulit diblokir secara permanen.

Lebih lanjut, pendekatan yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk Polda Sumatera Utara, masih berorientasi pada kebijakan penal yang bersifat represif, yakni menindak pelaku setelah tindak pidana terjadi. Pendekatan ini terbukti belum optimal menurunkan angka perjudian online, sebagaimana terlihat dari terus meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi perlu didukung dengan strategi yang lebih menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih spesifik dan sistematis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Selain itu kerjasama lintas sektoral dan internasional menjadi penting dalam menangani kejahatan yang bersifat lintas batas ini, sehingga berbagai upaya yang dilakukan tidak serta merta dapat secara langsung memberantas tindak pidana perjudian *online* khususnya di Kota Medan, Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka peneliti tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul: **Analisis Kebijakan Penal Terhadap Upaya**

Pencegahan Tindak Pidana Judi Online Di Kota Medan (Studi Kasus Polda Sumatera Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan tentang perjudian online di Indonesia ?
- 2) Bagaimana kebijakan kriminal oleh Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana perjudian online di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui pengaturan hukum Tindak Pidana Judi *Online* di Indonesia
- 2) Untuk Mengetahui Kebijakan Kriminal oleh Porestabes Medan terhadap upaya pencegahan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan mengenai kebijakan penegakan hukum kriminal pada khususnya, yaitu mengenai Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan tindak pidana judi *online* di Kota Medan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana kebijakan kriminal oleh Polda Sumatera Utara terhadap upaya penanggulangan tindak pidana judi *online* di Kota Medan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu pidana serta bermanfaat dalam memberikan sumber informasi dan gambaran kepada masyarakat serta pembaca terkait keilmuan khususnya kebijakan kriminal.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Ahmad Fahri Diaz Nasution, 15 840 0015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), Permasalahan Yang Dibahas:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
 - b. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana judi online berdasarkan Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?
 - c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi online ?

- 2) Janssen Adhika Budi Prabowo, 150512124 Universitas Atma Jaya Yogyakarta “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, Permasalahan Yang Dibahas:
- Bagaimanakah Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online ?
 - Apakah Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online ?
- 3) Rizqi Kurniadi Nurdin, 11180454000004 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, Permasalahan Yang Dibahas:
- Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp ?
 - Apa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp

Berdasarkan pemaparan di atas judul “**Analisis Kebijakan Penal Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Judi Online Di Kota Medan (Studi Kasus Polda Sumatera Utara).**” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal (*criminal policy*)

2.1.1 Pengertian Kebijakan Kriminal (*criminal policy*)

Dalam kajian kriminologi, teori tentang kebijakan difokuskan pada kebijakan criminal kerap juga disebut politik kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan yang diwujudkan ke dalam bentuk sistem peradilan pidana (SPP).

Kebijakan kriminal adalah salah satu jenis dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan disebut juga politik kriminal.

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy* (Inggris). Ungkapan ini lebih sempit apabila dibandingkan dengan *criminal (law) policy* atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:¹⁴

¹⁴ Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar. 2020. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung Volume 28 Nomor 1*. Hlm. 10

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari Masyarakat.

Dari definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.¹⁵

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya

¹⁵ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm.113-114

¹⁶ John Kenedi. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 41

hukum. Dengan begitu diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi, artinya menggunakan metode atau konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam metode atau konsep kebijakan kriminal, pertimbangan rasionalitas mutlak dikedepankan. Sejalan dengan pandangan tersebut G. Peter Hoefnagels memberikan batasan, yaitu kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi (masyarakat) terhadap kejahatan. Baik Marc Ancel maupun Hoefnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti menyulut kemarahan tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penanggulangan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik.¹⁷ Atas dasar definisi pendek yang dikemukakannya, Hoefnagels kemudian merincikan definisi kebijakan kriminal sebagai berikut:¹⁸

- a) *Criminal policy is the science of responsens* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respond atau tanggapan tentang kejahatan).
- b) *Criminal policy is the siences of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan).
- c) *Criminal policy is a policy designation human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).

¹⁷ M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 263.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*

- d) *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan).

Untuk itu kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara hitam putih (textual) tetapi bersifat kontekstual. Artinya seberapa jauhkah hukum melindungi kepentingan-kepentingan hukum, apakah tujuan ditegakkannya hukum untuk mencapai kepastian hukum atau guna mewujudkan keadilan, harus dijawab secara tegas. Praktik hukum selama ini mengejar kepastian hukum yang di sana sini sering mengabaikan keadilan. Bagi kebijakan kriminal, peraturan perundang-undangan secara *in Abstracto* harus memberi perlindungan hukum yang menyeluruh, sedangkan pada ranah penegakan hukum keadilan harus diwujudkan secara *in concreto*. Bertolak dari pernyataan tersebut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan masalah sosial tetapi juga merupakan masalah-masalah kebijakan.

2.1.2 Kebijakan Penal dalam kebijakan kriminal (Perjudian Konvensional dan Online)

Kebijakan penal (*penal policy*) adalah bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama dalam menanggulangi kejahatan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penal merupakan tahap formulasi yang bertujuan untuk merumuskan perbuatan apa yang dilarang dan

sanksi apa yang dikenakan.¹⁹ Dalam konteks perjudian di Indonesia, kebijakan penal dibedakan berdasarkan modus operandi kejahatannya, yaitu perjudian konvensional dan perjudian online.

1. Perjudian Konvensional Perjudian konvensional adalah perjudian yang dilakukan secara fisik di suatu tempat tertentu dengan pertemuan langsung antara pemain dan bandar. Pengaturan hukumnya tunduk pada **Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP** serta **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**. Penegakan hukum pada jenis ini berfokus pada penggerebekan tempat kejadian perkara (TKP) fisik.

2. Perjudian Online (Daring) Perjudian online adalah perjudian yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Karena sifatnya yang melintasi batas wilayah (*borderless*) dan menggunakan media siber, kebijakan penalnya diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. Kebijakan ini menekankan pada pembuktian digital (*digital forensics*) dan pemutusan akses (*takedown*) situs perjudian.

2.1.3 Kebijakan non Penal dalam kebijakan kriminal

Kebijakan non penal adalah kebijakan yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan ini

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 28.

bertujuan untuk menangkal, mencegah, dan mengendalikan kejahatan sebelum terjadi.

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah reaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Tingkat intelektualitas dan budaya moralitas yang dianut dan diwariskan dalam suatu wilayah masyarakat tertentu, sangat mempengaruhi cara masyarakat tersebut dalam merespon suatu peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sosialnya.

Pengelompokan reaksi-reaksi masyarakat terhadap kejahatan terbagi dalam 3 bentuk:²⁰

1. Respon yang bersifat nonformal oleh masyarakat melalui upaya yang lunak sampai pada upaya yang keras,
2. Respon yang bersifat informal melalui teguran maupun peringatan yang diberikan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran
3. Respon yang bersifat formal melalui sistem peradilan pidana.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online

2.2.1 Pengertian Perjudian

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk memperoleh kemenangan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Dikatakan sebagai permainan judi ialah permainan yang berkaitan peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu perlombaan atau bermain dalam suatu perlombaan, demikian juga segala peraturan lainnya yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara untung-

²⁰ M.Ali Zaidan. *Op. Cit.* Hlm.103

untungan. Perjudian adalah permainan di mana seseorang yang biasanya disebut sebagai “penjudi” bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang ada di mana hanya terdapat satu pilihan saja yang benar dan menentukan siapa yang menjadi pemenang. Penjudi yang kalah taruhan berkewajiban untuk memberikan atau membayar taruhannya kepada pemenang perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat dan sarannya.²¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaandan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²² Dengan demikian perlu diadaka usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepeng hapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Tindak pidana dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 KUHPidana. Kejahatan perjudian yang dimaksud dalam Pasal 303, menyatakan sebagai berikut:²³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu

²¹ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskandar. 2022. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 4 Nomor 2*. Hlm. 594

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

²³ Claudio Gideon Wagey, Ruddy R. Watulingas dan Roy R. Lembong. 2020. Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 Kuhipidana Jo UU No 7 Tahun 1974. *Jurnal Lex Crimen Volume 9 Nomor 3*. Hlm. 76

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.²⁴

Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Permainan/ perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

²⁴ Penjelasan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Gerald Waney. 2016. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana. *Jurnal Lex Crimen* Volume 5 Nomor 3. Hlm. 32-33

2. Unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih-hati.
3. Adanya taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Perbuatan judi yang dilakukan secara *online*, hukum di Indonesia telah juga mengatur sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan sebagai usaha untuk mengurangi perbuatan judi yang terjadi di masyarakat dengan cara menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman/ hukuman pidana.

Kegiatan judi secara *online* sama halnya dengan judi secara konvensional yakni dapat dikatakan merupakan sejenis candu, dimana bermula dari hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan yang selanjutnya secara alami akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau

smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.²⁶

Adapun Pandangan Islam sebagai agama yang universal memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak. Karena itulah peran agama dalam hal ini sebagai fasilitator untuk membantu menaikkan derajat mereka dengan melalui pendayagunaan dengan menciptakan proyek-proyek yang mengarah pada pengangkatan derajat mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka. surat Al-Baqarah ayat 219 maka hukum judi adalah haram dan mendapatkan dosa besar bagi yang melakukannya. Surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan larangan bermain judi, karena permainan judi merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka bagi muslim dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut.²⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi bahwa berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi pelaku judi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para pelaku judi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para

²⁶ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari & Hardian Iskandar. *Op. Cit.* Hlm. 595

²⁷ Reza Suharya. 2019. Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi Volume 7 Nomor 3*. Hlm. 329-330

ahli diperoleh beberapa faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi antara lain sebagai berikut:²⁸

1. Kebutuhan Uang

Masyarakat dengan ekonomi yang rendah dan kebutuhan yang meningkat pada akhirnya perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perjudian dianggap sebagai alternatif untuk menambah penghasilan diluar mata pencaharian mereka, dengan pengharapan menggunakan modal yang mereka miliki ditaruhkan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat

2. Pergaulan

Situasi lingkungan dan solidaritas kelompok bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, apalagi judi dianggap sebagai kebiasaan oleh lingkungan sekitar dan memanfaatkan orang yang ada di sekeliling untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut walaupun awalnya hanya sebagai kegiatan hiburan dan orang yang ada di sekitar mereka dijadikan penggenap agar permainan judi bisa terlaksana atau menambah keramaian kegiatan judi itu sendiri. namun lama kelamaan orang tersebut justru lebih dalam dari niatan semula

3. Merasakan Adanya Kenikmatan Melakukan Berjudi

Sebagian orang ingin menikmati kekayaan seperti kalangan atas dan perjudian terbukti membuat seseorang mendapatkan uang tanpa susah bekerja. Akibat yang ditimbulkan jika seseorang menjadi kecanduan bermain judi adalah dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak bertanggung jawab,

²⁸ *Ibid.* Hlm. 333-335

menjadi selalu gelisah dan mudah cemas, emosional, menjadi ketergantungan terhadap obat-obat terlarang, dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi

2.2.2 Jenis-Jenis Perjudian

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu/ sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing dan hewan-hewan aduan lainnya.²⁹

Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncul-lah jenis-jenis perjudian yang lebih modern. Adapun bentuk dan jenis judi yang ada saat ini adalah sebagai berikut.³⁰

1. *Roulet* yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. *Black Jack* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.

²⁹ Yahya Ubaidillah Zulkarnain dan Harmoko. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Probolinggo). *Jurnal IUS Volume 11 Nomor 2*. Hlm. 248

³⁰ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih dan Umar Ma'ruf. 2018. Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1*. Hlm. 181

3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanaHlm. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.

10. Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian antara lain sebagai berikut: ³¹

1. Perjudian secara langsung atau tempat keramaian terdiri dari :
 - a. Adu kerbau adalah yang diadakan oleh masyarakat ketika ada acara desa atau tradisi desa
 - b. Adu domba adalah adu ketangkasan dari domba yang di adu, bagi pemilik ternak mendukung adanya adu domba tersebut sebab produk ternak dan semangat beternak meningkat.
 - c. Pacuan kuda atau balap kuda merupakan suatu kegiatan olahraga yang kerap dilakun oleh beberapa kaum manusia. Kuda dilambang suatu kekuatan tak heran tenaga kuda dijadikan sebagai taruhan judi
 - d. Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kurungan atau arena. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati
 - e. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (coin), Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Karapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Ere-erek dan lainnya.

³¹ Muktar, Herlyanty Y. A. Bawole dan Toar K. R. Palilingan. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pada Aplikasi Higgs Domino Island Dalam Jaringan Internet. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Crimen Volume 13 Nomor 4*. Hlm. 2-3

2. Perjudian *online* terdiri dari:

a. *Poker Online*

Salah satu game judi online yang sangat terkenal dan paling banyak digemari dan dimainkan oleh masyarakat dunia adalah Poker. Poker online ini merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik

b. Domino QQ

Domino QQ adalah sebuah permainan yang menggunakan kartu domino sebagai medianya.

c. *Sportsbook* (bola)

Sportsbook adalah tempat dimana anda dapat melakukan taruhan pada berbagai macam kompetisi olahraga, seperti sepakbola, bola basket, baseball, golf, balap kuda, tinju, hockey, golf, tinju, dan lain-lain.

d. Bandar Ceme

Bandar Ceme mungkin sudah tidak terdengar asing lagi di telinga anda. Permainan ini hampir dengan Qiu Kick.

e. Domino gaple

Domino gaple adalah permainan yang sederhana dan sangat digemari oleh berbagai kalangan, dapat bermain judi online domino mampu menambah nilai tambah kita kedalam pergaulan.

2.2.3 Dampak Perjudian

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan

pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) buatan pemerintahan kolonial Belanda, dan pengesahannya dilakukan mulai Staatblads Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan, selama belum dilakukan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum penegasan pemberlakuan WvS (KUHP) dengan beberapa penyesuaian, yang juga dijadikan dasar hukum perubahan nama WvS menjadi KUHP.³²

Perjudian melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal sebagai UU ITE. Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terkait dengan perjudian dapat dikenai sanksi. Ancaman bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1

³² M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar dan Sri Hidayani. 2022. Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Volume 4 Nomor 1*. Hlm. 29-30.

miliar bagi pelaku judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dengan ketentuan tersebut, pihak yang terlibat dalam perjudian daring dapat ditindak secara hukum.

Perjudian online memiliki potensi menjadi kebiasaan adiktif bagi para pemainnya. Meskipun pada awalnya mungkin mereka hanya tertarik untuk mencoba-coba, namun ketika meraih kemenangan, dorongan atau keinginan untuk mengulangi permainan semakin memuncak, mendorong mereka untuk bertaruh dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini dipicu oleh keyakinan bahwa semakin besar taruhan yang dipasang, semakin besar pula potensi hasil yang bisa diperoleh dalam kemenangan. Salah satu keunggulan utama perjudian online adalah kemudahannya dilakukan kapan saja dan di mana saja, sering kali dimotivasi oleh keinginan untuk mengisi waktu luang. Judi online tidak memandang siapa yang melakukannya, karena bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki waktu luang, modal untuk bertaruh, akses ke komputer atau perangkat seluler, dan akses internet. Kemudahan ini seringkali mendorong orang untuk terlibat dalam perjudian online, karena kegiatan ini tidak memerlukan batasan fisik atau waktu tertentu. Hal ini menambah daya tarik bagi individu untuk terus terlibat dalam perjudian online, dengan harapan memperoleh keuntungan lebih besar dan mengisi waktu luang mereka.³³ Perjudian online memiliki beberapa dampak negatif antara lain:³⁴

1. Dampak sosial

³³ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita dan Jamaludin. 2024. Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education Volume 6 Nomor 2*. Hlm. 10951

³⁴ Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda dan Mic Finanto. 2024. Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia. *Concept: Journal Of Social Humanities And Education Volume 3 Nomor 2*. Hlm. 327-328

Judi *online* di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi *online*. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi *online* cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.

2. Dampak ekonomi

Dampak ekonomi dari judi online juga sangat signifikan. Banyak individu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Hutang yang menumpuk dan kebangkrutan pribadi menjadi konsekuensi yang sering terjadi. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

3. Psikologi

Dari sisi psikologi judi *online* menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya juga umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan

kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam judi *online*, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

2.3 Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perjudian

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.³⁵

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro. Wirjono Prodjodikoro, menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³⁶

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri dari atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan

³⁵ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 67

³⁶ Rianda Prima Putri. 2019. Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review Volume 1 Nomor 2*. Hlm. 133.

akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.³⁷

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan jadi perbuatan ini memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukuman, dengan kata lain ketentuan hukum yang melanggar itu mencantumkan sanksinya

Adanya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara dengan hukum, patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara dengan alat kelengkapan, memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana akan tetapi persoalan untuk pertanggungjawaban tindak pidana masing-masing pelaku tindak pidana membawa konsekuensi hukum yang berbeda satu sama lainnya. Disisi lain ancaman pidana dalam rumusan suatu tindak pidana diorientasikan baik kepada pembuatannya maupun pada orang yang dapat

³⁷ Moeljatno. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 58

³⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut, jika pembuat bukanlah pelaku materil, maka perlu penetapan undang-undang (kriminalisasi) jika orang-orang lain yang terlibat juga ingin diancam dengan pidana.³⁹

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.⁴⁰ Unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:⁴¹

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

³⁹ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan Pertama*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 41

⁴⁰ Chant S. R. Ponglabba. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp. *Jurnal Lex Crimen Volume 6 Nomor 6*. Hlm. 32

⁴¹ Eki Sirojul Baehaqi. 2022. Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Studi Keislaman*. Hlm. 5

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

2. Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salaHlm. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
 - e. Perasaan takut atau *vress*

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, beliau membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidana orangnya dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴² Dengan demikian pengertian perbuatan pidana

⁴² Andi Indah Permatasari. 2023. Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*. Hlm. 17

tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat dualistik. Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴³

2.3.3 Tindak Pidana Perjudian Online

Indonesia telah mengatur secara hukum tentang perjudian didalam beberapa peraturan perundang-undangan antarlain, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian berkaitan dengan hukum judi *online* secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE dan perubahannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan perbuatan judi yang dilakukan secara *online*, hukum di Indonesia telah juga mengatur sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan sebagai usaha untuk mengurangi perbuatan judi yang terjadi di masyarakat dengan cara menjerat

⁴³ Morgen Jupirton Pakpahan. 2010. Peranan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian yang Menggunakan Alat Elektronika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*. Hlm. 30

para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman/ hukuman pidana.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”*.⁴⁴

Berdasarkan keterangan dari bunyi peraturan perundang-undangan diatas dapat diambil pemahaman bahwa pengertian judi online adalah kegiatan permainan pertaruhan yang dilakukan menggunakan uang sebagai alat taruhan dengan ketentuan tata cara permainan serta jumlah nilai taruhannya ditentukan oleh pelaku perjudian online dengan cara memanfaatkan media elektronik dengan akses internet sebagai media perantaranya.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan

⁴⁴ Bagas Dwi Akbar dan Alpi Sahari. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian. *Jurnal Doktrin Review*. Hlm. 52.

pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

Kegiatan judi secara online sama halnya dengan judi secara konvensional yakni dapat dikatakan merupakan sejenis candu, dimana bermula dari hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan yang selanjutnya secara alami akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.⁴⁵

Pelaku kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, cyber crime juga didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer. Penyelenggaraan perjudian menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya, tidak diperlukan administratif perizinan-perizinan yang rumit

⁴⁵ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskandar. *Op. Cit.* Hlm. 595

untuk membuat sebuah usaha bisnis perjudian via internet. Jika seseorang melakukan atau terlibat judi online maka pasal yang dikenakan tidak lagi mengacu pada KUHP akan tetapi menggunakan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE sebagai wujud dari prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis*. Prinsip hukum Lex Specialis Derogate Lex Generalis menunjukkan bahwa hukum yang bersifat khusus harus diberlakukan lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum, sehingga penting bagi penegak hukum untuk memahami aturan tersebut dalam menangani kasus perjudian online. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum yang bersifat khusus dalam kasus perjudian online tersebut. Dari rumusan peraturan hukum pidana tersebut, jelas bahwa perjudian dilarang oleh hukum karena memenuhi kriteria yang ditentukan.⁴⁶

⁴⁶ Ernita Kudadiri, Andi Najemi dan Erwin . 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 4 Nomor 1*. Hlm. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal Juli 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

Tabel 1. Waktu Kegiatan Pengerjaan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan				
		November 2025				Desember 2025				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025					April 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																									
2	Bimbingan Proposal																									
3	Seminar Proposal																									
4	Penelitian Skripsi																									
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																									
6	Seminar Hasil																									
7	Sidang Meja Hijau																									

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴⁷ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan perkataan lain, kajian normatif mengkaji *law in books* atau *das sollen* (apa yang seharusnya).⁴⁸

Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴⁹ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁵⁰

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam

⁴⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 19.

⁴⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 1

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Op. Cit*

⁵⁰ *Ibid*. Hlm. 20.

rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵¹ Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan jurnal tentang kebijakan kriminal dan buku tentang tindak pidana perjudian.
- c) Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan untuk memberikan data seteliti mungkin⁵² dengan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus tindak pidana Perjudian Online yang ada di Polda Sumut.

Sifat Penelitian Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 110.

⁵² *Ibid.* Hlm. 10

deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan pengambilan data dan wawancara kepada penyidik kepolisian daerah sumatra utara.⁵³

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tugas proposal ini. Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian objektif.

⁵³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 12

Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus dengan berdasarkan apa yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh sehingga memperoleh jawaban permasalahan pada penelitian ini.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan dan terapan kajian ilmu hukum dalam teori dan praktik adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam penanganan tindak pidana perjudian online di Indonesia belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan berbasis digital. Hingga saat ini, aparat penegak hukum masih mengandalkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE, yang substansinya belum secara spesifik mengatur karakter dan modus kejahatan perjudian online. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan yang efektif, terutama terhadap situs-situs judi yang beroperasi lintas negara.
2. Kebijakan kriminal penal yang diterapkan oleh Polda Sumatera Utara cenderung bersifat represif dan berbasis pada penindakan pasca-kejahatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Polda Sumut berhasil mengungkap 541 kasus perjudian dengan total 702 tersangka. Namun, keberhasilan kuantitatif ini belum mampu menekan angka pertumbuhan kejahatan secara signifikan. Pelaku perjudian online dengan mudah beradaptasi menggunakan teknologi, memperbarui situs, dan menyamarkan jejak digital, sehingga penegakan hukum menjadi reaktif dan terbatas.

5.2 Saran

Penulis memiliki pendapat dan masukan terhadap pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu segera membentuk regulasi khusus serta penguatan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memasukkan rumusan tindak pidana perjudian online, yang mengatur secara tegas dan komprehensif tentang tindak pidana perjudian online. Polda Sumut sebaiknya membentuk unit reaksi cepat di tingkat Polres untuk memperpendek birokrasi penanganan laporan masyarakat, mengingat kecepatan penghapusan jejak digital oleh pelaku.
2. Aparat penegak hukum, Pemerintah, dan Lembaga yang berkaitan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi digital guna mendeteksi, melacak, dan memberantas aktivitas perjudian online secara lebih efektif. kolaborasi Sektor Finansial Perlu adanya kerja sama formal yang lebih ketat dengan penyedia layanan *e-wallet* dan bank lokal untuk melakukan pemblokiran otomatis terhadap rekening yang terindikasi sebagai penampung dana judi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, A. dan Heryani, W. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Arief, B. N. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Kenedi, J. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. dan Mamuji, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Susanti, D. O. dan Efendi, A. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, V dan Royani, E. 2023. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Banyumas: Amerta Media.
- Zaidan, M. A. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

- Achmadhani, F. Safitri, D. dan Sujarwo. 2024. Analisis Faktor Penyebab Fenomena Permainan Judi Slot Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1.3 (2024): 4075-4083*.

- Adlina, N. A. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies* 2(2): 197-208
- Afriansyah, R. Fahmi dan Pardede, R. 2015. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian. *Collegium Studiosum Journal* 8(1): 337-348
- Akbar, B. D. dan Sahari, A. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian. *Jurnal Doktrin Review* 2(1): 47-58
- Aprilia, A. dan Umar, R. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Tindak Pidana Judi Online Di Kalangan Remaja (Wilayah Hukum Polda Diy). *Fortiori Law Journal* 4(2): 121-134
- Apriandi, R. Y. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia dan Kamboja. *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. 43-75
- Ardiansyah, Sudarmanto, K. dan Sukarna, K. 2023. Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Juridisch* 4(1): 1-10
- Azis, M. A. Purwanda, S. Darwis, M. Kairuddin dan Tijjan, B. 2025. Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5(4): 3912-3928
- Baehaqi, E. S. 2022. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Studi Keislaman*. 71-80
- Bagaskara M. B. W. Setianto, M. J. dan Hartono, M. S. 2024. Peran Kepoisian Daam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4(4): 1-10

- Christianata. 2014. Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika* 8(2): 69-77
- Dianur, A. dan Revalina. 2024. Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polrestaes Semarang). *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)*. 23-40
- Fadhli, M. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online. *Indragiri Law Review* 2(2): 68-73
- Firmansyah. 2024. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3(4): 310-318
- Friska, J. Barus, A. H. Purba, A.D.A. Padang, I. N. dan Ginting, J. R. 2024. Pola Perilaku Pengguna Situs Judi Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2(6): 282-296
- Harefa, A. 2025. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Judi Online di Indonesia. *Jurnal Education and Development* 13(1): 739-749
- Gaurifa, I. 2022. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum* 1(2): 111-121
- Gustina, S. Kurniawan, A. dan Pandawa, Y. 2025. Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(5): 7763-7776

- Handayani, A. Nurlaelah, Hidayat, Sufyan dan Saputra, D. N. 2025. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cybercrime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(2): 207-215
- Isnaini, E. 2017. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent* 5(1): 23-32
- Jadidah, I. T. Lestari, U. M. Fatiha, K. A. A. Riyani, R. Neli dan Wulandari, C. A. 2023. Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1(1): 20-27
- Juhara, N. Fitria, Amalia, M. dan Mulyana, A. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies* 2(2): 153-164
- Kudadiri, E. Najemi, A. dan Erwin. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4(1): 1-15
- Kurniawan, M. Y. Siregar, T. dan Hidayani, S. 2022. Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4(1): 29-30.
- Laras, A. Salvabillah, N. Caroline, C. Delas, J. Dinda, F. dan Finanto, M. 2024. Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia. *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 3(2): 327-328
- Manaf dan Kemal, Prabu. Pengaturan tindak kejahatan judi online di internet dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3(4): 301-309.

- Muktar, Bawole, H. Y. A. dan Palilingan, T. K. R.. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pada Aplikasi Higgs Domino Island Dalam Jaringan Internet. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Crimen* 13(4): 2-3
- Pakpahan, M. J. 2010. Peranan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian yang Menggunakan Alat Elektronika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*. 26-46
- Perkasa, A. dan Pakpahan, K. 2023. Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *Sibatik Journal* 2(7): 2067-2084
- Permatasari, A. I. 2023. Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*. 17-30
- Ponglabba, C. S. R. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen* 6(6): 31-37
- Putri, R. P. 2019. Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1(2): 129-134
- Raharjo, A. S. Syahir, F. H. Nadjima, A. R. Irvan, R. M. Viano, N. Rahman, H. A. Pammuji, D. A. P. Hasnakusumah, R. T. Marsanthy, T. A. dan Mulyadi. 2024. Analisis Lemahnya Penegakkan Hukum dari Kausalitas Maraknya Agen Judi Online di Indonesia. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(3): 254-259
- Rifai, E. 2012. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan. Bandar Lampung: *Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 40-45

- Rizkita, A. F. 2023. Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1(5): 25-33
- Rizky. M.A. 2025. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan). *Skripsi Ilmu Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. 33-49
- Rodhiyah, I. Hapsari, I. P. dan Iskandar, H. 2022. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2): 591-600
- Santoso, E. Wahyuningsih, S. E. dan Ma'ruf, U. 2018. Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum* 1(1): 181-191
- Setiawan, K. Landrawan, I. W. dan Sudiarmaka, K. 2023. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3(3): 194-203
- Silaen, F. dan Siregar, S. A. 2020. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung* 28(1): 8-16
- Siringoringo, A. C. Yunita, S. dan Jamaludin. 2024. Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education* 6(2): 10948-10956
- Subagyo, A. A. M. dan Astuti, L. 2022. Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3(3): 180-189

- Sulaiman, D. 2024. Skema Kepolisian dalam Penegakan Hukum Memberantas Akses Perjudian Online. *Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. 58-100
- Suharya, R. 2019. Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi* 7(3): 329-330
- Wagey, C. G. Watulingas, R. R. dan Lembong, R. R. 2020. Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KuHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974. *Jurnal Lex Crimen* 9(3): 72-81
- Waney, G. 2016. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana. *Jurnal Lex Crimen* 5(3): 32-33
- Zulkarnain, Y. U. dan Harmoko. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Probolinggo). *Jurnal IUS* 11(2): 12-65

C. WEBSITE

- Achmad, N. M. & Prabowo, D. Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/19141101/ada-237-juta-pelaku-judi-online-80000-di-antaranya-berusia-di-bawah-10-tahun/>
- Oktavira, B. A. 2023. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

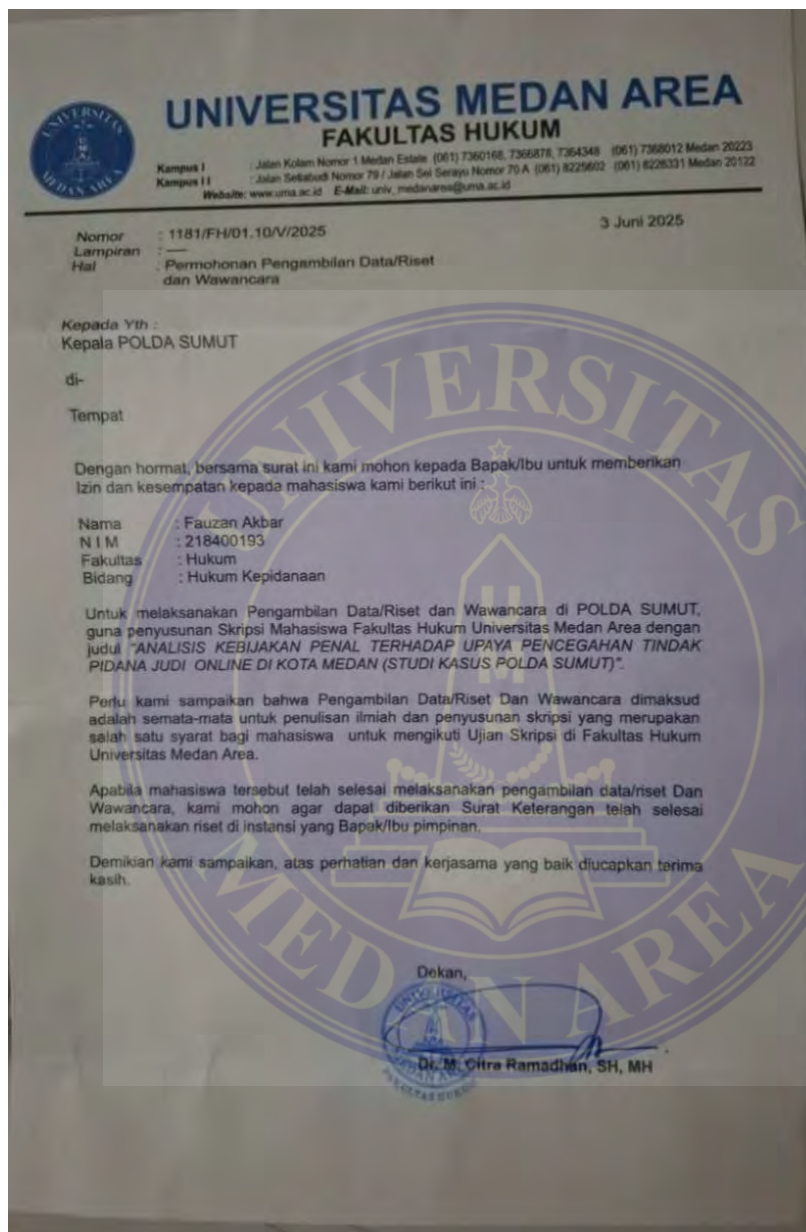
Darmawan, W. 2024. Polda Sumut Ajukan 231 Web Judi Online untuk Diblokir.

<https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/polda-sumut-ajukan-231-web-judi-online-untuk-diblokir/>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2025



LAMPIRAN

1. Surat untuk melakukan riset dan surat balasan setelah melakukan riset dari Polda Sumatera Utara





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan - 20148

Medan, 11 Juni 2025

Nomor : B/ 4131 /KEP.VI/2025/Ditressiber
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pelaksanaan pengambilan data dan wawancara.

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 1181/FH/01.10/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025 perihal permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area a.n. :

Nama : Fauzan Akbar
N I M : 218400193
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada Ditressiber Polda Sumut guna penyusunan Skripsi dengan judul : **"Analisis Kebijakan Penal Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Judi Online di Kota Medan (Studi Kasus Polda Sumut)"**.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESSIBER



Tembusan :

- Kapolda Sumut.
- Irwasda Polda Sumut.
- Kabidpropam Polda Sumut.

2. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara dengan Bapak AKP Hendrik S.I.K S.H selaku Penyidik Kepolisian Pada Direktorat Reserse Siber Khusus Polisi Daerah Sumatera Utara









